Alokasi belanja pegawai pada APBD didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku:

- 1. Acress 2,5% dari gaji tahun sebelumnya;
- 2. Penerimaan ASN baik melalui PNS maupun PPPK;
- 3. Kenaikan gaji 8% sesuai Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2024.